

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGELOLA TAKSI *ONLINE*
DAN ANGGOTANYA**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti
Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

WINDY YOLANDINI

02011381419458

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WINDY YOLANDINI
NIM : 02011381419458
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGELOLA TAKSI *ONLINE* DAN
ANGGOTANYA**


Secara substansi telah disetujui
Dan dipertahankan dalam ujian komprehensif
Palembang, 24 Maret 2018
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 195505091981091001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., MS
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Windy Yolandini
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419458
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/16 September 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018


WINDY YOLANDINI
02011381419458

Motto:

“Do’amu yang mana, usahamu yang seberapa. Kau tak pernah tahu mana yang akan membuahkan hasil. Tugasmu hanya satu diantara keduanya; perbanyaklah”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Allah SWT**
- **Bapak dan Ibu tercinta**
- **Kakak-kakakku tersayang**
- **Saudara-saudaraku**
- **Kekasihku**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGELOLA TAKSI *ONLINE* DAN ANGGOTANYA”**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

WINDY YOLANDINI
02011381419458

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Edil Fitriadi, S.P., M.Si & Ibu Rosmala Dewi, S.Sos., MM terima kasih telah membimbing, membantu, dan memberikan berbagai fasilitas, serta telah menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak saya, Jaka Prawidithyo, A.Md dan Renny Sulistyandari, S.E, Terima kasih telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Perdata.
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. Selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan
13. Motivator dan penyemangat terbaik. Muhammad Fadhli, yang tanpa lelah membantu dan mengiringi saya dalam semua proses pengerjaan skripsi ini tanpa terkecuali, serta selalu menghibur saya dikala penat dan terima kasih telah menjadi pendengar terbaik atas semua keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat Dunia Hukum, Varadiba Fithri Fadillah, Almira Putri Belinda, Rahmilia Indah Hayati, Evelin Fifiana, Okta Sari, Selvi Widia, Fenti Surya Kencana, Dina Hidayati, Fathia Syarifah, dan Adella Pratiwi, Terima kasih atas dukungan, bantuannya, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini serta yang selalu menemani saya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.
15. Teman-teman PK Perdata angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.
16. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang

2018

WINDY YOLANDINI

02011381419458

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Definisi Konsep.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Lokasi Penelitian	17

4. Jenis Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	19
7. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan	22
1. Pengertian	22
2. Prestasi dan Wanprestasi	23
3. Sumber-sumber perikatan	26
B. Uraian Umum Tentang Perjanjian.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Asas-Asas Perjanjian.....	30
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	33
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian	34
5. Syarat Sahnya Perjanjian.....	38
C. Uraian Umum Tentang Taksi <i>Online</i>	42
1. Pengelola Taksi <i>Online</i>	42
2. Pengemudi (<i>Driver</i>).....	45
3. Pelanggan (<i>Customer</i>)	47
BAB III PEMBAHASAN.....	50

A. Analisis Tentang Bentuk Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi <i>Online</i> dan Anggotanya (Pengemudi)	62
B. Mekanisme Keikutsertaan Pengemudi Taksi Online Sebagai Anggota Kelompok Taksi <i>Online</i>	73
1. Syarat-Syarat Untuk Menjadi Anggota Taksi <i>Online</i>	73
2. Prosedur Untuk Menjadi Anggota.....	75
3. Hak dan Kewajiban Anggota dan Hak dan Kewajiban Pengelola Taksi <i>Online</i>	81
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini di latar belakang dari adanya inovasi perusahaan-perusahaan jasa angkutan sewa khusus yang menggunakan media *online*. Dalam menggunakan jasa tersebut pengguna hanya menghubungi *provider*, kemudian *provider*-lah yang membuat hubungan dengan pengemudi taksi. Tentunya kegiatan ini membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal pengelolaan dan perizinannya di Indonesia, perusahaan pengelola taksi *online* diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Khususnya di kota Palembang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas yaitu hubungan hukum antara pengelola taksi *online* dan anggotanya serta mekanisme dalam upaya menjadikan pengemudi kendaraan untuk bergabung sebagai mitra perusahaan taksi *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Sedangkan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara metode induktif.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Kemitraan


Pembimbing Utama



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 195505091981091001

Mengetahui

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal Zaldan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masyarakat perkotaan yang modern saat ini menimbulkan suatu kondisi dengan mobilitas yang tinggi oleh anggota masyarakat dunia. Perubahan pola kehidupan masyarakat modern ini juga turut didukung dengan perkembangan teknologi dan akses berkomunikasi tanpa batas dengan bantuan internet dan telepon pintar yang semakin memudahkan kegiatan masyarakat dalam beraktifitas. Globalisasi dalam informasi dan kegiatan perdagangan dunia telah menyebabkan masuknya nilai-nilai, norma, dan budaya tertentu dalam masyarakat sehingga menciptakan sebuah perubahan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis yang mengadopsi budaya-budaya, nilai sosial, dan hukum.¹

Dengan demikian secara historis dan melalui kegiatan antar bangsa yang berkembang menjadi globalisasi, telah membawa kemajemukan budaya, yang pada akhirnya akan membawa kemajemukan hukum, termasuk hukum bisnis dan pola perilaku masyarakat.²

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan dunia yang menunjang pola mobilitas masyarakat yang juga semakin intensif, maka pada

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3

²*Ibid*, hlm. 3

masyarakat perkotaan membutuhkan suatu alat transportasi yang juga mengikuti pola kehidupan masyarakat dunia sekarang, dengan basis internet, memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan sebagai wujud dari kebebasan berusaha di Indonesia yang dijamin secara konstitusional, maka lahirlah perusahaan swasta di Indonesia dalam berbagai kegiatan usaha.³

Dalam menunjang kegiatan masyarakat yang semakin pesat, masyarakat membutuhkan suatu transportasi massal yang memenuhi kebutuhan modern, yaitu mudah di akses, murah, dan mampu digunakan oleh semua kalangan serta tidak melupakan segi keamanan yang baik. Maka dari itu, pada tahun 2011, Nadiem Makarim selaku pendiri PT. Go-Jek membuat suatu usaha berbasis transportasi umum yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan basis internet dan membuka peluang pekerjaan masyarakat Indonesia.⁴

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas

³Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan, 2012, hlm. 43

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim. Diakses tanggal 22 November 2017 pukul 13.15

dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.⁵

Sebelum adanya pelayanan masyarakat berupa transportasi *online* seperti ini, Indonesia pada awalnya dapat memenuhi kebutuhan ini dengan adanya penyediaan alat transportasi umum atau transportasi masal seperti *trem* pada zaman Hindia Belanda, Bus Umum, mini bus, oplet, bahkan ojek. Namun, hal ini hanya terpaku pada penyelenggaraan bisnis angkutan yang hanya menguntungkan pribadi, berbeda dengan pembentukan PT. Gojek dan pengelola taksi *online* lainnya yang turut membuka lapangan pekerjaan dan memberi *income* kepada Negara. Seperti yang disampaikan oleh Heidjrachman Ranupandojo, “Kehidupan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan, karena perusahaanlah yang memberi nilai tambah atas segala sesuatu hingga menjadi berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia.⁶

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

⁶Janus Sidabolok, *Op.cit.* hlm. 45

transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.⁷

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).⁸

Melihat akan kebutuhan transportasi yang semakin berkembang dan menjadi tuntutan masyarakat akan tersedianya sarana transportasi yang terpadu maka perlu diperhatikan pula kondisi dan kebutuhan dari pemakai jasa transportasi. Dewasa ini muncul pola lain dimana pemesanan taksi dapat melalui *online*. Keuntungan metode ini lebih cepat dan lebih pasti, dengan menggunakan media online calon pengguna hanya menghubungi *provider*, kemudian *provider*lah yang membuat hubungan dengan pengemudi taksi. Jadi, disini ada hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan *provider* dengan cara pengemudi taksi atau *driver* menjadi anggota melalui aplikasi.

⁷Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45.

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutanumum>. Diakses pada 22 November 2017 pukul 13.20

Tentunya kegiatan ini merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai kewajiban. Dalam hal ini, kehendak para pihak yakni pengemudi dan penyedia aplikasi merupakan suatu kesepakatan dalam mengikatkan dirinya untuk melakukan kerjasama.⁹

Dalam usaha menciptakan angkutan transportasi yang nyaman dan aman, maka taksi bisa dijadikan salah satu solusi dari permasalahan ini. Taksi merupakan salah satu sarana transportasi yang sering digunakan terutama untuk tujuan-tujuan dalam kota, atau dari dan ke bandara, pelabuhan, serta terminal bus bahkan kemanapun yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen rela membayar mahal untuk taksi demi kenyamanan, keamanan, dan karena lebih mempunyai *privasi* dibanding angkutan umum. Kewajiban seorang pengemudi kepada konsumen hanyalah untuk menyewakan kendaraannya dan mengantarkan konsumen ke tempat yang diinginkan dengan metode pemesanan *online*, kegiatan ini juga merupakan suatu kegiatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak

⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 3

tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.¹⁰

Jasa transportasi taksi ini ternyata mendapat respon yang sangat baik dari konsumen. Permintaan yang tinggi terhadap jasa pelayanan taksi *online* atau yang disebut juga dengan angkutan sewa khusus berimbas pula pada meningkatnya keuntungan yang didapatkan oleh sebuah operator ataupun aplikasi taksi *online*. Hal ini menjadikan usaha taksi *online* (angkutan sewa khusus) dianggap sebagai sebuah prospek bisnis yang menjanjikan, sehingga mendorong investor untuk menanamkan modalnya di sektor transportasi terutama pada bisnis jasa pelayanan taksi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pembentukan dan pengelolaan layanan bisnis yang diselenggarakan oleh Negara maupun swasta telah diatur dalam ketentuan konstitusional Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (1) yaitu usaha bersama antara pemerintah dengan rakyat berdasar asas kekeluargaan yang bersama mengemban kewajiban untuk membangun perekonomian Indonesia.¹¹ Dengan demikian, yang dapat menjadi pelaku-pelaku usaha di Indonesia adalah perusahaan Negara, Perusahaan Swasta yang termasuk perusahaan asing dengan tunduk kepada hukum Indonesia.¹²

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Anggota IKAPI, Bandung, 1995, hlm. 39

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan, 2012, hlm. 41

¹² *Ibid*, hlm. 42

Diawali dengan munculnya uber yang dibentuk di San Fransisco¹³, lalu diikuti dengan Gojek dan Grab. Melihat hal ini maka dapat dilihat usaha taksi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai operator taksi baru yang ikut meramaikan industri jasa transportasi taksi dalam negeri yang membuat para operator lama pun juga tidak ketinggalan untuk menambah jumlah armada mereka agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor baru lainnya.¹⁴ Hal ini terlihat ketika Blue Bird yang merupakan usaha taksi konvensional yang kemudian bekerjasama dengan Gojek.

Melihat perkembangan tersebut, maka menjadi anggota taksi *online* telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung pada taksi *online*, para pelaku kerjasama ini akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan taksi *online* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan membuat pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengatur taksi *online* lewat sebuah regulasi. Yakni, Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Dibentuknya aturan hukum tersebut dikarenakan taksi *online* belum masuk

¹³[https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan)). Diakses tanggal 22 November 2017 pukul 13.15

¹⁴ Blue Bird Berawal Dari Sebuah Telor, Kompas, (20 Agustus 2008).

dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Adapun persoalan hukum yang timbul terkait fenomena Taksi *Online* sebagai mata pencaharian, diantaranya mengenai keabsahan atau legalitas perihal hubungan hukum yang terjadi antara anggota Taksi *Online* (*driver*) dengan Perusahaan Taksi *Online* selaku pelaku usaha yang menjalin kerja sama, yang dapat dikaji dengan menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro. Selain itu juga perlu dilihat juga mekanisme menjadikan pengemudi untuk bergabung menjadi anggota taksi *online*.

Hal ini penting untuk dibahas menurut penulis, karena lebih lanjut salah satu perusahaan taksi *online*, yaitu perusahaan Gojek menyatakan perusahaannya adalah perusahaan yang hanya bersifat penghubung yang berorientasi perusahaan teknologi sesuai pada *term of use* Gojek Pasal 1.5 menyatakan bahwa:¹⁵

“Untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan penyedia layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas layanan. Adalah tergantung pada penyedia layanan untuk menawarkan

¹⁵ <http://www.go-jek.com/terms-and-condition/>, diakses 16 November 2017 pukul 22.30

layanan kepada anda dan tergantung pada anda apakah anda akan menerima tawaran layanan dari penyedia layanan”.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan *driver* hanyalah sebagai mitra dalam operasional taksi *online*. Masyarakat umumnya menganggap bahwa para *driver* aplikasi *online* mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia aplikasi. Alasannya beragam, mulai dari adanya kewajiban *driver* menjaminkan surat berharga seperti ijazah saat awal mendaftar hingga masalah upah atau asuransi yang diberikan kepada para *driver*.

Dilihat dari kondisi tersebut, pandangan seperti itu tidak seluruhnya salah. Karena pada praktiknya banyak pekerja yang memang diminta perusahaan untuk menitipkan ijazahnya sebelum memulai bekerja. Apalagi soal asuransi dan upah yang lazim dan semestinya diberikan kepada pekerja. Dari sisi hukum, untuk melihat ada tidaknya hubungan kerja, tidak hanya bisa dilihat dari ada tidaknya kewajiban penitipan ijazah, upah dan asuransi seperti di atas. Dan bentuk kerjasama ini merupakan suatu bentuk persekutuan yang merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama mencari keuntungan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) sebenarnya sudah memberi rambu-

¹⁶Subekti, *Aneka Perjanjian*, Anggota IKAPI, Bandung, 1995, hlm. 721

rambu untuk melihat ada tidaknya suatu hubungan kerja. Menentukan ada tidaknya hubungan kerja ini penting untuk melihat apakah ada hubungan pekerja dan pengusaha di sana. Kalau tidak ada hubungan kerja, berarti tidak ada istilah pekerja dan pengusaha. Yang ada hanyalah mitra.

Undang-undang ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Maka berdasarkan uraian diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi :¹⁷

“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”

Atas dasar itulah harus adanya tertera dasar hukum dari penyelenggaraan taksi *online* di Indonesia dan dalam melakukan analisis terhadap hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan *provider* yang harus menciptakan adanya hak dan kewajiban masing – masing penyelenggara. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang diulas, yaitu:

¹⁷Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengelola taksi *online* dan anggotanya?
2. Bagaimana mekanisme menjadikan pengemudi kendaraan untuk bergabung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pengelola taksi *online* dan anggotanya
2. Untuk mengetahui mekanisme menjadikan pengemudi kendaraan untuk bergabung

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap masalah yang akan diperoleh dalam skripsi ini tentu akan dapat memberikan gambaran tentang Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya.

Selain itu, penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam pemikiran yang baru baik dari para sarjana/ahli maupun dari penulis sendiri terkait kewajiban dari perusahaan taksi dan kewajiban dari supir sebagai anggotanya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan menjadi acuan wacana bagi para praktisi yang ingin lebih mengetahui tentang Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya, yang fokus terhadap kewajiban dari perusahaan taksi dan apa kewajiban dari supir sebagai anggotanya. Hal ini agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul dan permasalahan yang akan dibahas.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas adalah suatu teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*", beliau menyatakan bahwasannya efektif atau tidaknya suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana pendukung penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup¹⁸

Dengan demikian dalam hal ini analisis hubungan hukum antara pengelola taksi *online* dengan anggotanya serta dinamika masyarakat dapat diukur tingkat efektivitasnya apakah telah sesuai dan telah berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi hukum.

2. Teori Ekonomi Pancasila

Pasal 33 poin 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV sebagai landasan perekonomian bangsa Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan;
- b. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna sistem ekonomi demokrasi pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan berada dalam pengawasan pemerintah. Pengawasan disini bukan berarti pemerintah melakukan kendali penuh terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap masyarakat. Namun campur tangan pemerintah merupakan suatu upaya dalam melakukan proteksi bagi para pengusaha maupun pelaku usaha. Begitu pula dengan keberadaan taksi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan pada saat awal beroperasinya adalah tanpa izin resmi dari pemerintah karena tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ).

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Selain itu terkait hubungan hukum antara *driver* taksi *online* dan Perusahaan taksi *online*, maka perlu dibahas juga terkait hubungan industrial dan hubungan kerja.

Di Indonesia konsep Hubungan Industrial yang dianut adalah Hubungan Industrial Pancasila, yang memiliki pengertian yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang/jasa (pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila Pancasila dan UUD 1945, dan tumbuh serta

berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Dari pengertian di atas, landasan ideal dari Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah Pancasila, landasan Konstitusionalnya adalah UUD 1945 dan landasan operasionalnya adalah GBHN.¹⁹

Hubungan kerja Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian ini jelaslah bahwa hubungan kerja hanya dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha/buruh.

Pembatasan Hubungan kerja menurut imam soepomo²⁰, adalah

- a. Pembuatan perjanjian-kerja sebagai dasar hubungan kerja
- b. Hak dan kewajiban para pihak (pekerja/buruh dan Majikan/Pengusaha)
- c. Berakhirnya hubungan kerja
- d. Penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

G. DEFINISI KONSEP

1. Hubungan Hukum

¹⁹L. Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 17

²⁰ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 41

Yang dimaksud hubungan hukum dalam judul skripsi ini adalah hak dan kewajiban antara pengelola/pengatur taksi *online* dan pihak yang membawa taksi atau *driver* dalam melayani pesanan masyarakat.

2. Pengelola taksi *online*

Yang dimaksud pengelola taksi *online* adalah Perusahaan angkutan umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam aglomerasi perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, serta membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

3. Anggota taksi *online*

Yang dimaksud dengan anggota disini adalah para supir atau *driver* yang melayani pesanan masyarakat/pelanggan melalui aplikasi taksi *online*.

H. METODE PENELITIAN

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

1. Jenis Penelitian

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 6.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penulis menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitian ini sebab dalam penelitian ini mengkaji mengenai Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi Online dan Anggotanya.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*concept approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²³ Lalu, Pendekatan Konseptual (*concept approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pemikiran-pemikiran para ahli hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hubungan hukum antara pengelola taksi *online* dan anggotanya.

73

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm.

58

²³ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan melakukan observasi dan menggali informasi terkait permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya yang akan dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan serta *Driver Go Car* dan *Grab*. Adapun alasan penulis memilih lokasi dan para responden tersebut adalah karena penulis berkeinginan untuk mengetahui secara langsung dilapangan bagaimana Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya yang dapat berupa pemenuhan prestasi antara pengelola dan anggotanya dan tata cara penerimaan anggota baru.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁴ Sumber data sekunder penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer penelitian ini adalah
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
 - f. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm., 21.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan proses wawancara, yakni proses yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,²⁶ Yang dilakukan dengan responden sebagai sumber data. Dalam hal ini responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori dalam melakukan pengkajian terhadap Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi *Online* dan Anggotanya dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga penulis

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm.32.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 95

mengharapkan untuk mendapatkan sumber dan data yang valid dalam penulisan skripsi ini.

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif, yakni merumuskan gagasan-gagasan khusus yang dilandaskan pada data dan fakta. Sehingga dari berbagai data, fakta, dan gagasan yang khusus tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya akan penulis bahas teori – teori dan aturan hukum berkaitan dengan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas Salim, 2000. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Kadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni
- , 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2006. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Agusmidah, 2010. dalam *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan: USU Press
- Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andika Wijaya, 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Burhan Ashshofa, 2001. *Metode penelitian hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Rineka Cipta
- J. Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- L. Husni, 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni

- Maryati Bachtiar, 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Unri
- Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady, 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 2015. *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni
- R. Soeroso, 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, 2010. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT.Alumni
- Salim HS, 2003. *Hukum Kontrak dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafindo
- 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sembiring Sentosa, 2012. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia
- Sidabalok Janus, 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Medan: Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

----- 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Anggota IKAPI

----- 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa

----- dan Tjitrosudibio, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group

Sudikno Mertokusumo, 1995. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Yahman, 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prestasi Pustakarya

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa

Khusus

C. INTERNET

<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>. Diakses 16 November 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim Diakses tanggal 22 November 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_umum. Diakses pada 22 November 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d41f0febd96/perlindungan-konsumen-transportasi-berbasis-aplikasi-akan-dikaji>. Diakses 13 Desember 2017

Elba Damhuri, [ini 9 aturan baru untuk angkutan online versi kemenhub](http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/30/oylkeh440-ini-9-aturan-baru-untuk-angkutan-online-versi-kemenhub), <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/30/oylkeh440-ini-9-aturan-baru-untuk-angkutan-online-versi-kemenhub>, Diakses 24 Januari 2018

[https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)). Diakses pada 24 Januari 2018

<http://www.go-jek.com/terms-and-condition/>, diakses 24 Januari 2018

[Letezia Tobing, “Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha?”](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d2eb82cc175/sopir-taksi--karyawan-atau-mitra-usaha)
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d2eb82cc175/sopir-taksi--karyawan-atau-mitra-usaha>, diakses 25 Januari 2018

signup.grab.com/#new, diakses 27 Januari 2018

uber.com/signup, diakses 28 Januari 2018

<https://www.futuready.com/artikel/asuransi/5-transportasi-online-yang-kasih-anda-jaminan-asuransi/>, diakses 25 Januari 2018